

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan tentang pengendalian internal dalam pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap BBPOM Padang, diperoleh simpulan berikut:

1. Prosedur Pemotongan dan Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap BBPOM di Padang

BBPOM di Padang telah menjalankan prosedur pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap secara sistematis dan terstruktur. Proses ini dilaksanakan oleh Subbagian Keuangan selaku Bendahara Pengeluaran melalui aplikasi Web Gaji Pemerintah (gaji.kemenkeu.go.id) yang terintegrasi dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) DJP.

Unsur-unsur penghasilan yang diperhitungkan meliputi gaji induk, tunjangan-tunjangan, tunjangan kinerja (tukin), gaji susulan, kekurangan gaji, gaji ke-13, dan gaji ke-14 (THR). Pemotongan dilakukan secara otomatis sebelum gaji dibayarkan kepada pegawai, sehingga pegawai menerima *take home pay* yang telah bersih dari PPh Pasal 21. Prosedur ini melibatkan empat lapisan otorisasi, yaitu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM), dan KPPN Padang, yang memastikan akuntabilitas dalam setiap tahap proses penggajian dan pemotongan pajak.

2. Kesesuaian Proses Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dengan Ketentuan Perpajakan Terbaru.

BBPOM Padang menerapkan PP Nomor 58 Tahun 2023 mengenai TER dan Perdirjen Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 sebagai dasar dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tetap. Penerapan aturan tersebut tercermin dari:

- a. Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Bulanan untuk masa pajak Januari hingga November telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2024 secara otomatis melalui Aplikasi Web Gaji Pemerintah yang telah dikonfigurasi sesuai lampiran PP No. 58 Tahun 2023. Rekonsiliasi akhir tahun pada bulan Desember menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh, sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Pembuatan Bukti Potong BPA2 untuk PNS dan BPA1 untuk PPPK dilakukan secara elektronik melalui portal Coretax DJP, ditandatangani secara elektronik oleh Bendahara Pengeluaran, dan didistribusikan kepada masing-masing pegawai, sesuai dengan ketentuan PER-2/PJ/2024 jo. PER-11/PJ/2025.
 - c. Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan secara konsisten sebelum batas waktu yang ditetapkan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya), melalui mekanisme pungut-setor KPPN Padang, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dilaksanakan tepat waktu melalui Sistem Coretax DJP (paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya).
 - d. Validasi NPWP dan NIK pegawai dilakukan secara real-time melalui Coretax, sehingga tidak terdapat pegawai tanpa NPWP yang dapat mengakibatkan pengenaan tarif lebih tinggi sebesar 20%.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal atas Proses PPh Pasal 21 di BBPOM di Padang

Sistem Pengendalian Internal (SPI) atas proses pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21 di BBPOM di Padang telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan

kerangka SPIP (PP No. 60 Tahun 2008) yang mengadaptasi lima komponen COSO.

Rincian penerapan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian: Terdapat komitmen pimpinan yang kuat terhadap kepatuhan perpajakan, penetapan SOP pengelolaan keuangan dan perpajakan yang jelas, pemisahan tugas yang tegas antara Sub Bagian Kepegawaian, Bendahara Pengeluaran, PPK, dan PPSPM, serta program pengembangan kompetensi SDM perpajakan secara berkelanjutan.
- b. Penilaian Risiko: Identifikasi risiko kesalahan perhitungan TER dan verifikasi data kepegawaian dilakukan setiap awal tahun anggaran, sehingga risiko dapat diantisipasi sebelum proses penggajian berjalan.
- c. Aktivitas Pengendalian: Verifikasi berlapis oleh KPA, PPK, dan PPSPM, penggunaan Aplikasi Coretax dan Web Gaji yang terotomatis untuk mengurangi risiko kesalahan perhitungan manual, serta rekonsiliasi SPT Masa dengan data Web Gaji setiap bulan.
- d. Informasi dan Komunikasi: Sosialisasi perubahan peraturan perpajakan, khususnya PMK No. 168/2023 dan PP No. 58/2023, dilakukan melalui rapat koordinasi internal dan pelatihan yang diselenggarakan oleh DJP, KPPN, maupun BPOM Pusat.
- e. Pemantauan: Reviu berkala dilakukan oleh APIP (Inspektorat BPOM), rekonsiliasi data Coretax vs. Web Gaji dilakukan setiap bulan, dan tindak lanjut temuan audit dilaksanakan secara tepat waktu sesuai PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 43–47.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan PPh Pasal 21 serta sistem pengendalian internal di BBPOM di Padang, sebagai berikut:

1. **Pembaruan Data Kepegawaian Secara Berkala:** BBPOM di Padang disarankan untuk menetapkan kebijakan pembaruan data kepegawaian (perubahan status PTKP, perubahan golongan, dan mutasi) secara *real-time* atau minimal setiap awal bulan sebelum proses penggajian dimulai, agar kategorisasi tarif TER selalu akurat dan menghindari kekurangan atau kelebihan pemotongan pajak.
2. **Peningkatan Kapasitas SDM Perpajakan:** Mengingat regulasi perpajakan yang terus berkembang, BBPOM di Padang disarankan untuk menganggarkan program pelatihan perpajakan secara rutin bagi seluruh staf keuangan, minimal satu kali per tahun, khususnya terkait perubahan regulasi terbaru dan penggunaan sistem Coretax DJP.
3. **Penguatan Dokumentasi dan Arsip Perpajakan:** Disarankan agar BBPOM di Padang menyusun sistem pengarsipan dokumen perpajakan yang lebih terstruktur, termasuk bukti pemotongan, rekonsiliasi bulanan, dan bukti setoran pajak, baik secara fisik maupun digital, guna memudahkan proses audit dan pemeriksaan di masa mendatang.
4. **Optimalisasi Rekonsiliasi Tahunan:** BBPOM di Padang disarankan untuk menyusun standar prosedur rekonsiliasi akhir tahun (bulan Desember) secara lebih terperinci, termasuk checklist verifikasi seluruh komponen penghasilan tidak teratur (gaji susulan, kekurangan gaji, gaji ke-13, dan gaji ke-14), guna memastikan tidak ada potensi kurang bayar yang dapat menimbulkan sanksi administrasi.
5. **Peneliti selanjutnya dapat mengkaji dampak penerapan sistem Coretax DJP terhadap efisiensi dan akurasi pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di instansi pemerintah secara mendalam, mengingat sistem ini masih relative baru (berlaku mulai 1 Januari 2025)**

dan terus mengalui pembaruan. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji dampak penerapan sistem Coretax DJP terhadap efisiensi dan akurasi pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di instansi pemerintah secara lebih mendalam, mengingat sistem ini masih relatif baru (berlaku mulai 1 Januari 2025) dan terus mengalami pembaruan.

